



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 83 TAHUN 1998**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Merifabang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat dan lebih memantapkan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya perlu ditunjang adanya Unit Laboratorium Kesehatan Daerah ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran ini dan untuk memberikan pelayanan terpadu di bidang kesehatan dengan sebaik-baiknya, dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah dengan suatu Keputusan.

Diingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106/1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 783 Tahun 1986 tentang Perubahan Ketentuan Mengenai Rumusan Kedudukan Unit Pelaksana Teknis dalam Lingkungan Departemen Kesehatan ;
7. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;
- e. Laboratorium Kesehatan adalah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Daerah ;
- f. Kepala Laboratorium Kesehatan adalah Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium Kesehatan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 3

Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Daerah di bidang laboratorium kesehatan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3 Keputusan ini Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana dan program di bidang laboratorium kesehatan ;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penganalisisan sampel secara laboratoris ;
- c. Pengelolaan, pemeliharaan dan penggunaan peralatan laboratorium ;
- d. Pelaporan persediaan serta penggunaan bahan kebutuhan rutin laboratorium ;
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri :
 - a. Kepala Laboratorium Kesehatan ;
 - b. Urusan Tata Usaha ;
 - c. Sub Seksi Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
 - d. Sub Seksi Laboratorium Medis.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

**BAB IV
URAIAN TUGAS**

Pasal 6

Kepala Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi, perencanaan program kerja Laboratorium Kesehatan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan penyusunan laporan ;
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Sub Seksi Laboratorium Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas menganalisis dan memeriksa Kimia, Mikrobiologi, Fisika/gas serta melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Kepala Laboratorium Kesehatan ;
- (2) Sub Seksi Laboratorium Kesehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Sub Seksi Laboratorium Medis mempunyai tugas menganalisis dan memeriksa darah, urine, tinja, kuman dan cairan tubuh lainnya serta melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Kepala Laboratorium Kesehatan ;
- (2) Sub Seksi Laboratorium Medis dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium Kesehatan.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 10

- (1) Kepala Laboratorium Kesehatan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Laboratorium Kesehatan maupun dengan instansi-instansi lain ;

- (2) Kepala Laboratorium Kesehatan berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada di lingkungan Laboratorium Kesehatan ;
- (3) Urusan Tata Usaha, Sub Seksi Laboratorium Kesehatan Lingkungan, Sub Seksi Laboratorium Medis berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Laboratorium Kesehatan, Urusan Tata Usaha, Sub Seksi Laboratorium Kesehatan Lingkungan, Sub Seksi Laboratorium Medis masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 11

- (1) Kepala Laboratorium Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;
- (2) Kepala urusan Tata Usaha dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;
- (3) Kelompok Jabatan fungsional dan jabatan lain dilingkungan laboratorium Kesehatan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Jabatan Kepala Laboratorium Kesehatan tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Laboratorium Kesehatan berhalangan, Kepala Laboratorium Kesehatan dapat menunjuk Kepala Urusan Tata Usaha atau salah satu Kepala Sub Seksi untuk mewakili.

Pasal 13

Pegawai Laboratorium Kesehatan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KEUANGAN**

Pasal 14

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Laboratorium Kesehatan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah atasan dan lembaga lain di luar Pemerintah yang diperoleh secara sah dan dimasukkan dalam Anggaran Dinas Kesehatan Daerah.

**BAB VIII
LAIN-LAIN**

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

**BAB IX
P E N U T U P**

Pasal 16

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada Tanggal 12 OKTOBER 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gub Wil V Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Ketua Bappeda Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Ka. Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Ka. Bag. Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Ka. Bag. Penyusunan Program Setkodya Dati II Surabaya ;
9. Sdr. Ka. Bag. Organisasi Setkodya Dati II Surabaya ;
10. Sdr. Ka. Bag. Kepegawaian Setkodya Dati II Surabaya ;
11. Sdr. Ka. Bag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 66 Tanggal 12 Oktober 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya


Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 036 885

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 83 TAHUN 1998
TANGGAL : 12 OKTOBER 1998

**BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**




WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H.SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 036 885